

**PENDAPAT UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



**TERHADAP RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG**

- 1. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.**
- 2. Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;**
- 3. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;**
- 4. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;**
- 5. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;**
- 6. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2029;**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

PENDAPAT UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

Bismillahirrohmanirrohiim...

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Yth. Saudara Bupati Kebumen / Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen atau yang mewakilinya;

Ysh.Saudara Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh.Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala RSUD DR. Soedirman, Kepala RSUD Prembun, Kepala Kantor dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;

Ysh. Para Camat se-Kabupaten Kebumen;

Yang kami hormati segenap hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan, rekan – rekan wartawan baik cetak maupun elektronik, serta segenap warga masyarakat Kabupaten Kebumen yang ikut mencermati Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada hari ini melalui radio In FM.

Pertama marilah kita panjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, taufik hidayah dan inayah-Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen dalam rangka Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN** pada hari ini.

Sholawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita Nabi Agung Muhammad “*Solallohu 'Alaihi Wassalam*” sang penuntun kebajikan dalam mencapai *maslahatil ummah*, kesejahteraan bagi kita semua....*Aamiin*.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Merupakan suatu kehormatan bagi Fraksi PKB bahwa pada hari ini dapat memenuhi tugas untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, kami atas nama Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kebumen perkenankanlah untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Pertama, Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kebumen, untuk menggunakan mimbar yang terhormat ini guna menyampaikan Pandangan Umum Fraksi kepada peserta rapat paripurna pada hari ini.

Kedua, Kepada Sekretaris Dewan dan jajaranya yang telah memfasilitasi kami, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini.

Hadirin sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya kami dari Fraksi Kebangkitan Bangsa telah menerima Naksah Akademik dan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kab. Kebumen dimaksud, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga telah melakukan diskusi, pencermatan dan pendalaman dari dokumen, yang sudah dikirim kepada kami. Di forum yang terhormat ini perkenankanlah kami F-PKB memberikan pandangan umum sebagai berikut:

1. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Fraksi kami menyambut baik penyesuaian tipologi BPBD Kabupaten Kebumen menjadi Tipe A sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengingat kondisi geografis Kabupaten Kebumen yang rawan bencana memerlukan kapasitas kelembagaan yang memadai dalam penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana.

Fraksi kami dapat memahami tujuan pengintegrasian pengaturan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini, sebagai upaya mewujudkan keselarasan, efektivitas, dan kepastian hukum agar seluruh pengaturan perangkat daerah berada dalam satu Peraturan Daerah yang terpadu. Kami mencatat bahwa Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan Daerah ini berlaku. Fraksi kami meminta penjelasan mengenai:

- a) Apakah pengintegrasian ini turut mengubah tugas, fungsi, dan intensitas kelembagaan Bakesbangpol, ataukah semata-mata penataan bentuk regulasi;
- b) Kesiapan penyusunan peraturan pelaksana (Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi) agar tidak terjadi kekosongan pengaturan teknis pasca pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020.

2. Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada prinsipnya dapat memahami dan menyambut baik urgensi Rancangan Peraturan Daerah ini, mengingat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang selama ini berlaku memerlukan penyesuaian agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta untuk menjawab dinamika dan kebutuhan tata kelola perencanaan pembangunan yang lebih baik. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencermati bahwa perubahan ini terdapat penghapusan ketentuan pada Pasal 59 ayat (4), Pasal 96 ayat (3) dan (4), serta Pasal 233 ayat (2), yang sebagian di antaranya berkaitan dengan mekanisme

verifikasi, pencermatan, dan pelibatan proses yang menyangkut fungsi pengawasan dan aspirasi DPRD. Mengingat DPRD merupakan representasi kedaulatan rakyat, kami meminta ketegasan dan jaminan tertulis dari Saudara Bupati bahwa penghapusan ayat-ayat dimaksud tidak mengurangi ruang partisipasi, fungsi pengawasan, maupun kanal penyaluran pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana masukan aspirasi masyarakat hasil reses, serta tetap terjaminnya keterpaduan antara usulan DPRD dengan dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga meminta Pemerintah Daerah memastikan bahwa seluruh perubahan pengaturan tahapan dan sistematika ini juga telah mempertimbangkan perkembangan kebijakan nasional terbaru di luar Permendagri 86/2017, termasuk kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, agar keselarasan (sinkronisasi) benar-benar bersifat dua arah, bukan semata mengikuti pola pusat tanpa memperhatikan kekhasan dan kearifan lokal Kabupaten Kebumen.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong agar setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari rancangan awal hingga rancangan akhir, tetap membuka ruang konsultasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) bagi masyarakat luas, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha, sebagaimana semangat yang terkandung dalam ketentuan umum mengenai Konsultasi Publik dan

Musrenbang, agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat, bukan sekadar formalitas prosedural.

3. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Fraksi kami mencermati bahwa Raperda ini membuka kemungkinan pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 44A ayat (1) huruf (a), Fraksi kami memandang perlu penjelasan lebih lanjut mengenai kesiapan infrastruktur, keamanan sistem, serta jaminan validitas dan kerahasiaan suara apabila metode elektronik ini diterapkan, mengingat pemilihan Kepala Desa menyangkut kepercayaan publik yang tinggi terhadap keabsahan hasil pemilihan.

Kami juga mencatat pengaturan baru mengenai mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) calon, termasuk dalam hal calon berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi pembatalan. Fraksi kami meminta agar ketentuan mengenai musyawarah mufakat antara panitia pemilihan dan BPD dalam kondisi tersebut (Pasal 23 ayat (4)–(6)) dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan kecurigaan atau sengketa di tingkat masyarakat Desa.

Fraksi kami dapat memahami pengaturan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam 8 (delapan) tahun dengan interval paling lama 4 (empat) tahun, dengan mempertimbangkan pengelompokan

waktu berakhirnya masa jabatan, kemampuan keuangan Daerah, dan ketersediaan PNS sebagai Pejabat Kepala Desa. Kami meminta penjelasan mengenai kesiapan Pemerintah Daerah, khususnya kesiapan anggaran dan ketersediaan PNS, dalam mendukung pelaksanaan pemilihan bergelombang ini secara konsisten di setiap periode

4. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Berdasarkan uraian rinci perubahan pasal per pasal dalam Dokumen, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan catatan dan pertanyaan sebagai berikut:

Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sebelumnya melibatkan Tim Pengangkatan yang dibentuk Kepala Desa (terdiri atas Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur perempuan) dengan rekomendasi tertulis dari Camat sebagai dasar penerbitan Keputusan Kepala Desa. Rancangan perubahan ini menyederhanakan mekanisme tersebut, mengalihkan kewenangan dari rekomendasi Camat menjadi persetujuan tertulis Bupati. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta penjelasan mengenai: pertama, potensi bertambah panjangnya rantai birokrasi dan waktu proses pengangkatan mengingat persetujuan kini harus diperoleh dari Bupati, bukan lagi cukup di tingkat Camat; kedua, kejelasan nasib "Tim Pengangkatan Perangkat Desa" yang definisinya masih dipertahankan dalam ketentuan umum Pasal 1 namun

mekanisme pembentukan dan perannya justru dihapus dari Pasal 5, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi norma antara ketentuan umum dan batang tubuh.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pada perubahan Pasal 13. Ketentuan semula mewajibkan pemberhentian Perangkat Desa karena alasan usia, berhalangan tetap, tidak memenuhi syarat, atau melanggar larangan (ayat (1) huruf c), untuk dikonsultasikan kepada Camat dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat sebagai dasar pertimbangan (ayat (3) sampai dengan ayat (6) lama). Rancangan perubahan ini justru menghapus seluruh ayat (3) sampai dengan ayat (7) tersebut, sehingga kewenangan pemberhentian Perangkat Desa dengan alasan tersebut sepenuhnya berada di tangan Kepala Desa tanpa mekanisme konsultasi maupun rekomendasi tertulis dari Camat.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang penghapusan mekanisme kontrol dan pengawasan ini berpotensi membuka ruang subjektivitas dan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa, serta dapat melemahkan perlindungan hukum dan rasa aman bagi Perangkat Desa dalam menjalankan tugasnya. Kami meminta Saudara Bupati memberikan penjelasan yang meyakinkan atas dasar pertimbangan penghapusan mekanisme kontrol ini, dan mendesak agar unsur pengawasan Camat/Pemerintah Daerah tetap dipertahankan atau

digantikan dengan mekanisme kontrol lain yang setara guna menjamin proses pemberhentian yang objektif dan akuntabel.

5. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Fraksi kami menyambut baik penegasan prinsip keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dalam keanggotaan BPD, sebagai wujud komitmen terhadap kesetaraan gender dan representasi yang lebih inklusif dalam pemerintahan Desa. Meski demikian, kami memandang perlu adanya kejelasan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemilihan, baik melalui pemilihan langsung maupun musyawarah perwakilan, agar prinsip demokratis dan akuntabel tetap terjaga di lapangan.

Kemudian terkait dengan peningkatan kesejahteraan pimpinan dan anggota BPD melalui pemberian tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, tunjangan lain (tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja), jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purnatugas di akhir masa jabatan. Ketentuan ini penting sebagai bentuk penghargaan atas peran BPD.

Namun demikian, mengingat seluruh hak keuangan tersebut dibebankan pada Alokasi Dana Desa dan APBDesa, Fraksi kami meminta penjelasan Pemerintah Daerah, bagaimana proyeksi kebutuhan anggaran dan kesiapan Alokasi Dana Desa di masing-masing Desa untuk memenuhi seluruh komponen tunjangan dan jaminan sosial dimaksud?

6. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2029;

Fraksi PKB juga memahami bahwa pembiayaan Pilkada dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, sebagaimana tercermin dalam Naskah Akademik yang menyebutkan realisasi anggaran Pilkada Kebumen Tahun 2024 mencapai kurang lebih Rp59,58 miliar, sementara proyeksi kebutuhan Pemilihan Tahun 2029 diperkirakan meningkat signifikan sejalan dengan bertambahnya jumlah pemilih dari 1.077.299 menjadi diproyeksikan 1.181.214 pemilih, bertambahnya jumlah TPS, serta berpotensi bertambahnya jumlah pasangan calon akibat perubahan syarat pencalonan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Atas dasar itu, langkah antisipatif melalui pembentukan Dana Cadangan merupakan kebijakan fiskal yang dapat dipahami dan pada prinsipnya dapat didukung, sepanjang disertai perencanaan yang matang, transparan, dan akuntabel.

Rancangan Peraturan Daerah menetapkan besaran Dana Cadangan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang disisihkan secara bertahap melalui APBD Tahun Anggaran 2027 dan 2028, masing-masing sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Fraksi PKB memandang mekanisme pentahapan ini sudah tepat sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal daerah agar beban pembiayaan Pilkada tidak menumpuk pada satu tahun anggaran. Namun demikian, Fraksi PKB meminta penjelasan

Pemerintah Daerah mengenai dasar perhitungan angka Rp40 miliar tersebut, khususnya apakah proyeksi tersebut sudah mempertimbangkan skenario dua putaran serta kemungkinan bertambahnya jumlah pasangan calon menjadi maksimal 9 (sembilan) pasangan sebagaimana disebutkan dalam Naskah Akademik, agar besaran Dana Cadangan benar-benar realistis dan tidak menimbulkan kekurangan anggaran di kemudian hari.

Pilkada bukan sekedar agenda lima tahunan, tetapi instrument demokrasi yang menentukan arah pembangunan kebumen, karena itu, pembiayaan yang harus disiapkan jauh-jauh hari agar tidak menimbulkan guncangan fiskal pada saat pelaksanaan, anggaran pilkada harus tepat sasaran. Prioritas penguatan partisipasi masyarakat, Pendidikan pemilih, dan kualitas penyelenggaraan, bukan belanja-belanja yang tidak berdampak langsung.

Hadirin sidang Dewan yang terhormat,

Demikian Pandangan Umum Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kebumen terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen ini. Akhir kata, terimakasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Alloh senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Wallohul Muwwafiiq Illa Aqwamithoriq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kebumen, 18 Agustus 2026

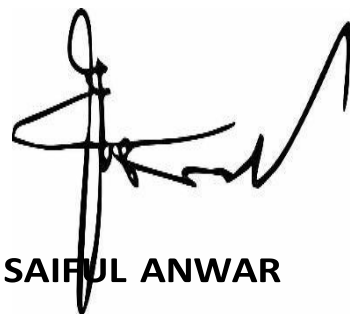
**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

Ketua



SOLICHUDIN

Sekretaris



SAIFUL ANWAR